

Studi Kritis Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap RUU Pilkada Dari Pandangan Sila Ke - 5

Patricia Amanda Soesanto; Prita Laura Lee; Leonardus Lewis; Ero Raka Widia Sena. Universitas Pradita, patricia.amanda@student.pradita.ac.id

***ABSTRACT:** This study discusses the Constitutional Court's decision on the Regional Election Bill according to the 5th principle. This research was conducted with the aim of finding out more about the decision of the constitutional court and the Regional Election Bill according to the perspective of the 5th principle (Justice for all Indonesian people). In this research; The researcher chose to use qualitative theory. This research discusses in more depth the Constitutional Court's decision regarding the Regional Election Bill according to the 5th principle, such as the background to the Constitutional Court's decision; The Constitutional Court as the guardian of the constitution (The Guardian of the Constitution) and also as the guardian of democracy; the Constitutional Court's decision on the Regional Election Bill; Details regarding the Pilkada timeline, Constitutional Court Decisions, House of Representatives Sessions; Controversy related to the Constitutional Court's decision on the Regional Election Bill; Various opinions regarding the Constitutional Court Decision and the Regional Election Bill; and Reasons for the rejection of the revision of the Constitutional Court's decision regarding the Regional Election Bill by the people, teachers and experts.*

***KEYWORDS:** Constitutional Court, Regional Election Bill, Controversy.*

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap RUU Pilkada menurut pandangan sila ke 5 . Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang keputusan mahkamah konstitusi dan RUU Pilkada menurut perspektif sila ke -5(Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Dalam penelitian ini; peneliti memilih untuk menggunakan teori kualitatif. Penelitian ini membahas lebih dalam tentang keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap RUU Pilkada menurut pandangan sila ke-5 seperti Latar Belakang keputusan Mahkamah Konstitusi; Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of The Constitution) dan juga sebagai pengawal demokrasi; keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap RUU Pilkada; Rincian mengenai timeline Pilkada, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Sidang Dewan Perwakilan Rakyat; Kontroversi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap RUU Pilkada; Berbagai pendapat terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi dan RUU Pilkada; dan Alasan terjadinya penolakan revisi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang RUU Pilkada oleh rakyat, para guru, dan para ahli.

KATA KUNCI: Mahkamah Konstitusi, RUU Pilkada, Kontroversi

I. PENDAHULUAN

Demokrasi memiliki cakupan makna yang luas dan kompleks, salah satunya tercermin dalam pemberian kesempatan kepada warga negara untuk memilih di antara para pemimpin politik yang bersaing untuk memperoleh dukungan suara. Kemampuan masyarakat untuk menentukan pilihan pada masa pemilu inilah yang disebut sebagai inti demokrasi (Nugroho, 2012). Pemilu sendiri merupakan perayaan demokrasi yang menjadi fondasi politik bagi bangsa dan negara dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pemilu memainkan peran penting dalam mengantarkan bangsa untuk mencapai demokrasi yang ideal sekaligus membangun peradaban. Lebih dari itu, pemilu juga menjadi momentum evaluasi yang esensial bagi suatu rezim kekuasaan dalam merealisasikan cita-cita kemerdekaan negara (Chaniago, 2015). Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mengatur proses pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tujuan utama pembentukan RUU ini adalah menciptakan proses pemilu yang seadil mungkin. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga peradilan yang berwenang menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, serta memiliki otoritas untuk mengeluarkan keputusan final yang bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.60/PUU-XIII/2024 melalui Pasal 40 Ayat 1 UU Pilkada, yang berisi pengubahan syarat batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di pilkada yang akan dilakukan secara serentak tahun 2024. Keputusan ini membuat Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah akhirnya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang - undang yang di sepakati dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU Pilkada bersama pemerintah dan DPD. Keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 40 RUU Pilkada ini membuka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi

dapat mengusung / mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Namun permasalahan muncul pada tanggal 21 Agustus 2024, badan legislatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengajukan revisi undang-undang RUU Pilkada yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan masalah bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia yang menyebabkan masyarakat melakukan demonstrasi.

Demonstrasi pun dimulai pada tanggal 22 Agustus 2024 hingga 26 Agustus 2024. Demonstrasi dilakukan dengan tujuan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi dan tidak melakukan revisi undang-undang RUU Pilkada. Terdapat dua pandangan menurut sila kelima pancasila (keadilan bagi seluruh rakyat indonesia) mengenai keputusan mahkamah konstitusi dan RUU Pilkada ; pandangan pertama adalah tentang Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan No.60/PUU-XIII/2024 melalui Pasal 40 Ayat 1 UU Pilkada, yang berisi pengubahan syarat batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah, keputusan mahkamah konstitusi ini sesuai dan selaras dengan nilai sila ke 5 yaitu keadilan bagi seluruh rakyat indonesia karena keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ini membuka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi dapat mengusung / mencalonkan pasangan calon kepala daerah,serta membuat hukum menjadi lebih transparan yang sangat adil bagi masyarakat yang ingin memilih dan partai politik yang ingin mencalonkan calonnya ; pandangan kedua adalah mengenai badan legislatif DPR yang mengajukan revisi undang-undang RUU pilkada yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, keputusan DPR untuk mengajukan revisi undang-undang RUU pilkada tidak sesuai dengan nilai sila ke 5 karena peluang yang terbuka bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi dapat mengusung / mencalonkan pasangan calon kepala daerah kembali tertutup, hukum yang dianggap mulai transparan menjadi tertutup. Hal ini tidak adil bagi masyarakat yang memilih dan partai politik yang ingin mencalonkan calonnya.

Penelitian ini kami lakukan dengan tujuan untuk menggali dan mempelajari lebih dalam mengenai masalah Keputusan Mahkamah

Konstitusi dan RUU Pilkada yang terjadi pada bulan Agustus kemarin. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teori kualitatif, karena metode penelitian kualitatif yang bersifat dari pengamatan langsung terhadap fenomena atau gejala yang ada, dan bertujuan untuk menjelaskan hasil atau mengembangkan topik yang diteliti secara lebih dalam, dan memberikan inspirasi dalam mencari makna. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menggunakan teori ini karena sangat sesuai dengan tujuan kami yang ingin menggali dan mempelajari lebih dalam mengenai masalah topik yang kami pilih yaitu mengenai Studi Kritis Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap RUU Pilkada dari pandangan sila ke-5.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis jurnal ilmiah dan observasi media sosial sebagai sumber data utama. Menurut Sugiyono (2009, hlm. 15), pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis, yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena dalam kondisi alamiah, tanpa manipulasi eksperimental. Pendekatan ini melibatkan pengambilan data yang terarah dari sumber-sumber yang relevan, penerapan metode triangulasi (kombinasi berbagai teknik), serta analisis data yang bersifat induktif. Dengan demikian, temuan penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode kualitatif dengan cara mengamati, membaca, menganalisis, dan membandingkan data yang diperoleh dari jurnal ilmiah dengan peristiwa aktual yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori dan data empiris secara lebih kontekstual dan mendalam.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of The Constitution)

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berfungsi sebagai Guardian of the Constitution, yang bertujuan untuk memastikan bahwa konstitusi menjadi dasar hukum yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen bangsa dan negara. Sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi diharapkan berperan aktif dalam mendorong proses demokratisasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

B. Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap RUU Pilkada :

Melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Putusan ini membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada bersifat inkonstitusional bersyarat. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD tetap dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perhitungan ambang batas pencalonan kini didasarkan pada persentase suara sah yang diperoleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan, dengan ketentuan antara 6,5 hingga 10 persen.

Putusan ini mencerminkan upaya Mahkamah Konstitusi dalam memastikan inklusivitas dan peningkatan kualitas demokrasi di tingkat daerah, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional..

C. Rincian mengenai timeline Pilkada, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Sidang Dewan Perwakilan Rakyat:

Berdasarkan UU No 6 tahun 2020 tentang Pilkada terkait jalur yang dapat digunakan untuk mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah terdapat 2 jalur, yaitu:

Independen = menggunakan 6.5%-10% jumlah KTP penduduk suatu daerah sebagai bukti pendukung

Partai/Koalisi = jumlah kursi yang didapatkan di DPRD terkait sebanyak 20% / suara sah yang diperoleh sebanyak 25%

Hari Rabu, 24 Juli 2024 = Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Hal ini terjadi karena mereka merasa bahwa partai kecil sulit untuk mencalonkan calon-calon mereka dalam ajang kontestasi Pilkada.

Hari Selasa, 20 Agustus 2024 = Mahkamah Konstitusi mengabulkan beberapa poin banding yang diajukan.

Hari Rabu, 21 Agustus 2024 = Dewan Perwakilan Rakyat secara tiba-tiba mengadakan sidang terkait revisi UU Pilkada

D. Kontroversi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap RUU Pilkada :

Isu mahkamah konstitusi mengambil tugas mahkamah agung :

Dalam kasus terkait RUU Pilkada dan putusan MK pada Agustus 2024, MK tidak mengambil alih tugas MA. Namun, terkadang ada kritik bahwa MK masuk ke ranah pembuat kebijakan dengan memutus hal-hal teknis yang biasanya diatur oleh pemerintah atau legislatif. Akan tetapi, itu tidak berarti MK mengambil tugas MA, melainkan karena peran MK dalam menafsirkan konstitusi memungkinkan implikasi tertentu yang bisa memengaruhi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang.

E. Berbagai pendapat terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi dan RUU Pilkada

Pendapat Masyarakat

Seluruh kalangan masyarakat mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap RUU Pilkada dan menentang keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan revisi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dengan cara berdemonstrasi.

Pendapat para ahli

Sebelum Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk merevisi keputusan Mahkamah Konstitusi, para ahli menyambut baik keputusan tersebut, namun karena Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk merevisi keputusan Mahkamah Konstitusi para ahli menentang hal tersebut, berikut pendapat para ahli

Ibu Bivitri Susanti (Pakar hukum tata negara) = Jika KPU tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi, Pilkada yang terjadi sebenarnya tidak mempunyai legitimasi. Pilkada sebenarnya inkonstitusional yang berarti Pilkada yang dilakukan tergolong ilegal.

Prof.Firman Noor (Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN)) = Hal ini merupakan suatu kemunduran dan sangat memalukan. Secara substansial mereka lebih mementingkan dirinya dan kelompoknya untuk semakin membuat kartelisasi politik di Indonesia semakin masif bekerja sama dengan para oligarki untuk kepentingan sesaat.

Pak Bawono Kumoro (Peneliti Indikator Politik Indonesia) = Apabila tidak mengikuti keputusan serta pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi, maka calon kepala daerah yang akan datang dapat digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pendapat para Guru Besar UI :

Sebelum Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk merevisi keputusan Mahkamah Konstitusi, para guru besar menyambut baik keputusan tersebut, namun Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk merevisi keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga para guru besar menentang hal tersebut, berikut pendapat para guru besar

Para guru besar UI sepakat bahwa telah terjadi krisis konstitusi di NKRI akibat pembangkangan DPR RI yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan penghianatan mereka terhadap konstitusi dan merasa tersentak serta geram atas sikap dan tindak laku yang ditunjukkan para pejabat baik di tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang dianggap sangat arogan dan nyata-nyata mengingkari sumpah jabatan mereka.

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

Sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan Pilkada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024. Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menggelar rapat Badan Legislasi (Baleg) pada hari Rabu 21 Agustus 2024 sejak pukul 10.00 WIB. Baleg DPR lalu membentuk Panitia Kerja RUU Pilkada. Setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pilkada dalam waktu sekitar 1 jam. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan rapat yang berisi dengan penyampaian pendapat masing-masing fraksi yang dimulai pukul 15.30 WIB.

F. Alasan terjadinya penolakan revisi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang RUU Pilkada oleh rakyat, para guru, dan para ahli

Perspektif Ahli:

Dr. Yance Arizona

Menurut Dr. Yance Arizona, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, situasi ini merupakan akumulasi dari berbagai protes sebelumnya yang ditujukan pada penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai tidak demokratis, tidak partisipatif, dan kurang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat belum sepenuhnya diakomodasi oleh pemerintah.

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI)

Dewan Guru Besar UI menilai Indonesia tengah menghadapi ancaman otoritarianisme, yang dikatakan menyerupai kembalinya kondisi masa kolonialisme dan penindasan. Situasi ini mencerminkan adanya bahaya serius terhadap sistem demokrasi Indonesia.

Prof. Saiful Mujani

Prof. Saiful Mujani menjelaskan bahwa secara formal, setiap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat mengikat dan harus ditaati berdasarkan UUD. Namun, secara substantif, ia mendukung keputusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Keputusan tersebut, menurutnya, selaras dengan prinsip demokrasi dan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Ia juga menambahkan bahwa keputusan MK menjaga hak rakyat untuk memilih minimal dua calon dalam Pilkada serta mencegah terbentuknya koalisi besar yang dapat menghambat kompetisi politik sehat.

Perspektif Warga Sipil:

Reza Rahadian

Dalam orasinya di depan Gedung DPR RI, aktor Reza Rahadian menyoroti upaya Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan martabat institusi tersebut. Ia mempertanyakan legitimasi para wakil rakyat di parlemen yang dinilai tidak merepresentasikan kepentingan rakyat.

Pernyataannya mencerminkan kekecewaan publik terhadap peran lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Joko Anwar (Jokan)

Sineas terkenal, Joko Anwar, menyatakan kekhawatirannya terhadap kerusakan tata negara, meskipun kondisi ekonomi saat ini terbilang cukup stabil. Menurutnya, ancaman terbesar adalah munculnya penguasa yang dapat bertindak sewenang-wenang demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang mengancam masa depan demokrasi di Indonesia.

Jamalullail Abizzati

Perwakilan dari Forum Betawi Intelek, Jamalullail Abizzati, menyamakan situasi pasca-Reformasi 1998 dengan kelahiran “Soeharto baru.” Pernyataan ini menunjukkan kekecewaan terhadap demokrasi pasca-reformasi yang dinilai masih mewarisi praktik otoritarianisme di bawah kepemimpinan baru.

Pernyataan dari para ahli dan masyarakat ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi demokrasi dan tata negara di Indonesia, yang dinilai mengalami kemunduran meskipun berbagai reformasi telah dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menilai Mahkamah konstitusi merupakan pengawal konstitusi sebuah negara sehingga diharapkan dapats mendorong proses demokratisasi yang baik, namun pada kenyataannya masih belum berjalan dengan baik. Terjadi ketidaksetaraan hukum antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi menjadi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Mahkamah Agung dan masalah yang seharusnya ditangani oleh Mahkamah Agung menjadi ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi merupakan pengawal konstitusi sebuah negara sehingga diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi yang baik, namun pada kenyataannya masih belum berjalan dengan baik. Terjadi ketidaksetaraan hukum antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi menjadi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Mahkamah Agung dan masalah yang seharusnya ditangani oleh Mahkamah Agung menjadi ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai warga negara Indonesia berhak dan ikut serta dalam membuat RUU di Indonesia, sehingga tidak akan terjadi perubahan pendapat dalam pembuatan RUU.

Sistem hukum harus diperhatikan dan diperbaiki, sehingga alat hukum seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dapat memaksimalkan fungsinya sebagai alat hukum negara, dengan demikian negara akan terhindar dari masalah seperti sekarang.

DAFTAR REFERENSI

- Bakti, F. M. (2015). Analisis wacana partisipasi politik pada petisi “Tolak RUU Pilkada” dan petisi “Tolak Revisi RUU MD3” dalam website www.change.org (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Chakim, M. L. (2014). Perubahan sistem pemilihan kepala daerah dalam dinamika pelaksanaan demokrasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 113–127.
- Chaniago, P. S. (2015). [Pengertian Pemilu].
- Heru Nugroho. (2012). [Pengertian Demokrasi].
- Juditha, C. (2016). Demokrasi di media sosial: Kasus polemik rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 17(1), 1–15.
- Kamal, F. (n.d.). Wacana pemilihan kepala daerah pada pemberitaan RUU Pilkada di Merdeka.com.
- Kurniati, D., Santosa, H. P., Yulianto, M., & Lukmantoro, T. (2015). Proses gatekeeping pemberitaan RUU Pilkada pada Koran Tempo. *Interaksi Online*, 3(3).
- Nurbaningsih, E. (2015). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan alternatif model hubungan kelembagaan terkait pembentukan undang-undang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 1–13.
- Prabandari, A. P. (2024). Dinamika hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif konflik dan kolaborasi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 615–630.
- Rosyidin, I. (n.d.). Aroma & manuver politik RUU Pilkada.
- Sugiyono. (2009). Definisi penelitian pendekatan kualitatif.